



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 147/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 48/PK.04.2-BA/7306/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Penetapan Peringkat Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Gowa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan Tanggal 30 November 2020.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA NOMOR 147/PP.04.2-
Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
BIRINGBULU KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN BIRINGBULU KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA BATUMALLONRO

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SANERU	L	BUNGASUNGGU DESA BATUMALONRO
2.	SYAFARUDDIN	L	BATUMALONRO
3.	MARZUKI	L	MALONJO RT002 RW002 DESA BATUMALONRO

2. KELURAHAN/DESA BATURAPPE

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	PAISAL	L	BATURAPPE RT 001 RW 002 DESA BATURAPPE
2.	ASRI	L	PIMPINGA
3.	SURIYANI	P	BATURAPPE

3. KELURAHAN/DESA BERUTALLASA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	BASRI	L	BATUMENTENG
2.	SUDIRMAN	L	BATUMENTENG
3.	ABD RAHMAN R	L	BINAARUNG

4. KELURAHAN/DESA BORIMASUNGGU

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YUSRI NURSYAMSU	L	BADINGLOLO
2.	ABD RAHMAN.N	L	BORIMASUNGGU
3.	HASDINA	P	JENETALLASA

5. KELURAHAN/DESA JULUKANAYA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	FERI IRAWAN	L	DS. BIRINGKANAYA RT. 001 / RW. 002 DESA JULUKANAYA
2.	ARIFIN	L	DUSUN TAROWATTANG
3.	ABD KADIR	L	BIRINGKANAYA

6. KELURAHAN/DESA LAUWA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	PAHARUDDIN	L	LAUWA
2.	MUH NURDIN	L	MUH NURDIN
3.	M. ARIFIN	L	CINIAYO RT/RW 003/003

7. KELURAHAN/DESA LEMBANGLOE

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUTOMO	L	SUSUKANGA DESA LEMBANG LOE
2.	NURSANTI	P	KAMPUNG BERUA
3.	SUMARNI	P	TANNING-TANNING

8. KELURAHAN/DESA PARANGLOE

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MIRNAWATI	P	DUSUN BULULOE DESA PARANGLOE
2.	NURCAHAYA	P	KAPPOLOE
3.	SATTUMANG	L	BULULOE

9. KELURAHAN/DESA PENCONG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	BASRI	L	PENCONG
2.	SUKARMAN H	L	PENCONG, DESA PENCONG
3.	NURZAIFULLAH	L	DUSUN PENCONG

10. KELURAHAN/DESA TARING

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HERNAWATI S	P	DESA TARING
2.	HASAN	L	TARING
3.	AGUSSALIM SACHRAN SKM	L	TARING

11. KELURAHAN/DESA TONRORITA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AMINAH	P	PARASANGAN
2.	IRAYANTI	P	DUSUN TOMPO'NA, TONRORITA
3.	MUSTAMING, S.KOM	L	BATUEJA

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.